

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam berkembang dengan pesat meliputi wilayah-wilayah yang sangat luas dengan penguasaan ilmu pengetahuan, peradaban dan kebudayaan yang sangat maju dan tinggi serta berdimensi *rahmatan lil 'alamin*. Islam memiliki instrumen fiskal ekonomi berupa wakaf yang merupakan pranata keagamaan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam sejarah Islam, hadis yang menunjukkan bahwa dilakukannya wakaf pertama kali yaitu wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khatab *Radhiyallahu Anhu*. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya (Qahaf, 2005). Hadis Umar tersebut merupakan hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga Ibnu Hajar menyebutnya sebagai *aslun* (asal) bagi disyariatkannya wakaf (Usman, 2015). Hasil wakaf dari Umar lalu dipakai untuk menafkahkan kepada para fakir miskin, kerabat dalam hubungan darah, untuk memerdekakan hamba, atau membayar denda bagi orang yang mempunyai tanggungan beban kifarat, membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, memberi makan orang-orang asing yang bukan berasal dari negerinya ketika mereka kehabisan biaya dan memberi makan para tamunya. Begitu juga dengan semua orang yang mengurus tanah tersebut diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya tanpa bermaksud menumpuk harta (Nurudin, 2015).

Dari kisah Umar diatas menyadarkan masyarakat Islam terutama di negara Indonesia akan pentingnya wakaf dengan memaknai wakaf yang pada awalnya dilakukan justru tentang pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sarana ekonomi yang terdapat di dalam wakaf. Ekonomi yang dimaksud merupakan sisi-sisi finansial sebagai kebutuhan dasar yang bisa diperoleh melalui pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara optimal.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia (2013), wakaf merupakan salah satu sektor *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dilihat berdasarkan Data Aset Tanah dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, menunjukkan bahwa luas aset tanah tertanggal Januari 2017 mencapai angka 4.359.443.170 m² yang penyebarannya di 435.768 lokasi di seluruh wilayah di Indonesia. Lahan yang bernilai triliunan rupiah tersebut, seharusnya dikelola secara produktif (Wakaf, 2017).

Aset wakaf tanah yang sangat luas merupakan potensi yang menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar apabila dikembangkan secara produktif. Keuntungan dari hasil wakaf tanah tersebut dapat digunakan untuk melangsungkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi solusi bagi pengurangan angka kemiskinan (Furqon, 2014).

Wakaf tanah yang ada dan sudah berjalan di kalangan masyarakat perlu dilakukan pengembangan. Contoh nyata dari hal tersebut telah dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan memiliki berbagai aset berupa sekolah,

mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia.

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki konsep pemberdayaan tanah wakaf produktif yang strategis, terutama dengan merehabilitasi kembali peninggalan wakaf yang masih ada dan memberikan inovasi-inovasi dalam pengembangannya. Majelis ini berada pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan). Masing-masing dari jajaran Persyarikatan Muhammadiyah tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah kelahiran dari Persyarikatan Muhammadiyah. Kepemilikan aset tanah wakaf yang telah terdata mencapai $\pm 40.562 \text{ m}^2$, akan tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal tersebut sesuai dengan data wakaf tanah dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

TABEL 1. 1
Data Tanah Milik dan Tanah Wakaf yang Belum Dimanfaatkan
(Terlantar/Kosong)

| No | Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) | Luas Total (m ²) |
|----|------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Bantul | 946 |
| 2. | Kota Yogyakarta | 6.282 |
| 3. | Sleman | 14.262 |
| 4. | Gunungkidul | 19.072 |

Sumber: PWM DIY, 2019 (Data Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan data tanah milik dan tanah wakaf yang belum dimanfaatkan (terlantar/kosong) yang tercatat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tiap-tiap PDM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang

memiliki luas total terkecil hingga terbesar yaitu Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman dan Gunungkidul dengan luas secara berurutan yaitu 946 m², 6.282 m², 14.262 m² dan 19.072 m² terkecuali Kulon Progo. Data tanah wakaf yang tercatat dan paling luas berada di daerah Gunungkidul. Pengelolaan aset tanah tersebut berada dibawah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Gunungkidul, yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

TABEL 1. 2
Data Tanah Milik dan Tanah Wakaf yang Belum Dimanfaatkan
(Terlantar/Kosong)
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Gunungkidul

| No | Lokasi Tanah (Kamoung, Jl., Kel., Kec.) | Luas Total (m ²) | Rencana Penggunaan |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Gading VII, Playen | 2.764 | Bumi Perkemahan HW |
| 2 | Gading VI, Playen | 3.383 | Bumi Perkemahan HW |
| 3 | Gading VII, Playen | 2.876 | Bumi Perkemahan HW |
| 4 | Gading VII, Playen | 1.143 | Bumi Perkemahan HW |
| 5 | Gading VII, Playen | 1.173 | Bumi Perkemahan HW |
| 6 | Watugilang, Mulusan, Paliyan | 502 | Gedung Dakwah |
| 7 | Watugilang, Mulusan, Paliyan | 1.000 | Gedung Dakwah |
| 8 | Plembon Lor, Logandeng, Playen | 3.089 | Penggemukan Sapi |
| 9 | Butuh, Pulutan, Wonosari | 2.677 | Pondok Pesantren |
| 10 | Gari, Wonosari | 465 | Pembangunan Masjid |
| Luas Total | | 19.072 | |

Sumber: PWM DIY, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2. memberitahukan tentang rencana penggunaan tanah wakaf yang dilakukan oleh PDM Gunungkidul. Salah satu rencana pemanfaatan tersebut mendapatkan bekal permodalan berupa kandang oleh Lazismu Pusat. Tanah yang ditunjuk dan sesuai untuk merealisasikanya yaitu sebidang tanah di Plembon Lor, Logandeng, Playen seluas 3.089 m². Tanah wakaf tersebut digunakan sebagai lahan penggemukan sapi dan baru berlangsung pada tahun 2018. Kegiatan

penggemukan sapi ditujukan untuk menyediakan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Dalam upaya pengembangan tanah wakaf ke arah yang lebih produktif, maka dibutuhkan pola yang terintegratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal (Syahbudi & Alwainiy, 2015). Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kelayakan usaha dari aset tanah wakaf yang ada untuk dinilai kesesuaian serta kebermanfaatannya. Dengan kegiatan usaha yang direncanakan maka dapat terlihat potensi dan peluang yang tersedia dari berbagai aspek (Rozalinda, 2015). Namun, sepanjang pengamatan peneliti, aset tanah wakaf ini kurang dilengkapi dengan bantuan perangkat aspek-aspek kelayakan usaha dalam mengoptimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menganalisis optimalisasi tanah wakaf di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta sebagai tempat penggemukan sapi.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya akan meneliti sebidang tanah wakaf di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta seluas 3.089 m² yang digunakan sebagai tempat penggemukan sapi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian dari pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah: Bagaimanakah optimalisasi dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui optimalisasi dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta dari aspek non keuangan.
2. Untuk mengetahui optimalisasi dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta dari aspek keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai optimalisasi penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta berdasarkan aspek non keuangan dan keuangan.
2. Meminimalisir risiko yang terjadi dikemudian hari dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta.
3. Memudahkan pengawasan dan pengendalian dini dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta.

4. Mengarahkan pelaksanaan pekerjaan dan perencanaan selanjutnya dari penggunaan tanah wakaf sebagai tempat penggemukan sapi di Plembon Lor, Logandeng, Playen, Gunungkidul, Yogyakarta.